

【資料 5】 SVLK 啓蒙普及ワークショップ講義資料

5-1 Project outline

(JICA 豊田専門家講義資料)

5-2 Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

(林業省生産総局 Dwi 局長講義資料)

5-3 PENGENALAN SISTEM DAN STANDAR VLK PADA HUTAN HAK/RAKYAT

(ランブン州 BP2HP Teguh Widodo 局長講義資料)


5-4 PEDOMAN PENILAIAN DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

(Scofindo Pak Yuki 講義資料)


The Project for Facilitating Development of Wood Industry in Small Diameter Logs Processing in Indonesia

September 2013

Japan Overseas Forestry Consultants Association (JOFCA)



Outline of the Project	
【Project name】	Official name: The Project for Facilitating Development of Wood Industry in Small Diameter Logs Processing in Indonesia We call the project: “JICA SDL processing promotion project in Lampung”
【Overall goal】	Small Diameter Logs Processing contributes development of local economic situation, and reducing impact of illegal logging from natural forest.
【Project objective】	Model of local community based Small Diameter Logs Processing is established through the SVLK promotion. Provincial government starts establishment of policy and regulation for SVLK promotion to individual farmers and farmers group.



Outline of the Project	
【Duration of the project】	From September of 2012 to June of 2014
【Project staff】	[Japanese side] • Hajime NAGANAWA , Expert of Wood processing and wood marketing • Takaki TOYODA Expert of Forest management [Indonesian side] • Grisman Medy Putra , Dinas Kehutanan di Lampung • Yolanda Anestatica , Dinas Kehutanan di Lampung
【Local facilitator】	• Muhammad SIDIK , Yayasan Konservasi Way Seputih • Bainah Sari Dewi Wicaksono , University of Lampung • Rini Pahlawanti , NGO WATALA
【Target farmers groups】	• Girimukti Wanatirta , Lampung Tengah • Makmur , Lampung Timur



Technical transfer training (17-28, June 2013)



Application activity for SVLK license

From September – end of November

GMWT :
Application activity of SVLK for wood factory

MAKUMUR :
Application activity for SVLK for forest
management

Next year (2014) Approved both of SVLK
application ⇒ **Get the SVLK License!!**

KEMENTERIAN KEHUTANAN
Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan


**Kebijakan
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)**

Indonesia's
**LEGAL
Wood**

<http://silk.dephut.go.id>

Oleh:
Dr. Dwi Sudharto
Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Disampaikan pada acara :
Workshop SVLK, JICA
Bandarlampung, 3 September 2013



- ### Landasan Hukum
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*.
 - PP No. 6 Tahun 2007 jo. No. 3 tahun 2008 tentang *Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan*.
 - Permenhut P. 38/Menhut-11/2009 terakhir dirubah dengan P. 42/Menhut-11/2013 tentang *Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang izin atau pada Hutan Hak*.
 - Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012 Tentang *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)*.

Kronologi Perkembangan SVLK

Illegal logging dan illegal trading

Hard approach

Soft approach


Penindakan Hukum

Tata Kelola Kehutanan

- ### Prinsip SVLK
1. Tata Kelola yang lebih baik (*Governance*)
 2. Keterwakilan (*Representativeness*)
 3. Transparansi/keterbukaan (*Credibility*)

Obyek SVLK


(P.38/2009 jo P.68/2011 jjs P.45/2012)




JANGKA WAKTU SERTIFIKASI DAN PENILIKAN SVLK

No	Jenis Izin / U.M / Auditi	Sertifikasi	Jangka Serifikasi (th)	Penilaian (th/sekali)	Batas waktu sertifikasi
1.	IUPHHK-HA/HT/RE dan Pengelolaan	PHPL	5	1	31-12-2013
		LK	3	1	31-12-2013
2.	IUPHHK-HTR/HKm/HD	LK	3	1	31-12-2013
4.	IUIPHHK	LK	3	1	31-12-2012
3.	Hutan Hak	LK	10	2	31-12-2013
4.	IUI >500 jt	LK	3	1	
5.	IUI <500 jt	LK	6	2	

Lingkup SVLK




Pengembangan dan pelaksanaan SVLK



Skema SVLK

KEMENTERIAN (Regulator)



LPPHPL


No.	Nama	No. Akreditasi
1.	PT. Ayamaru Certification	LPPHPL-001-IDN
2.	PT. Sarbi International Certification	LPPHPL-004-IDN
3.	PT. SUCOFINDO SBU (SICS)	LPPHPL-005-IDN
4.	PT. Almasentra Certification	LPPHPL-006-IDN
5.	PT. Rensa Global Trust	LPPHPL-007-IDN
6.	PT. Foresittra Sejahtera	LPPHPL-009-IDN
7.	PT. Mutuagung Lestari	LPPHPL-008-IDN
8.	PT. Nusa Bakti Mandiri	LPPHPL-010-IDN
9.	PT. Equality Indonesia	LPPHPL-013-IDN
10.	PT. Multima Krida Cipta	LPPHPL-015-IDN
11.	PT. TUV International Indonesia	LPPHPL-016-IDN
12.	PT. Global Resource Sertifikasi	LPPHPL-017-IDN
13.	PT. Transtra Permada	LPPHPL-018-IDN
14.	PT. Trustindo Primakarya	LPPHPL-019-IDN

LVLK (Diakreditasi berdasar ISO/IEC Guide 65)

No.	Nama	No. Akreditasi
1.	PT. BRIK	LVLK-001-IDN
2.	PT. Sucofindo	LVLK-002-IDN
3.	PT. Mutuagung Lestari	LVLK-003-IDN
4.	PT. Mutu Hijau Indonesia	LVLK-004-IDN
5.	PT. TUV International Indonesia	LVLK-005-IDN
6.	PT. Equality Indonesia	LVLK-006-IDN
7.	PT. Sarbi Moerhani Lestari	LVLK-007-IDN
8.	PT. SGS Indonesia	LVLK-008-IDN
9.	PT. Transtra Permada	LVLK-009-IDN
10.	PT. Trustindo Primakarya	LVLK-010-IDN
11.	PT. Ayamaru	LVLK-011-IDN
12.	PT. PCU Indonesia	LVLK-012-IDN

Dalam proses akreditasi :
 1. PT. Almasentra Konsulindo
 2. PT. Smartwood Rainforest Alliance
 3. PT. SGS


13



Progress SVLK

28 Agustus 2013

Sertifikasi	Lulus (unit/luas)	Tidak lulus (unit/luas)	Proses (unit/luas)	Jumlah (unit/luas)
PHPL (HT)	29 (3.568.899)	21 (755.183)	-	50 (4.324.083)
PHPL (HA)	90 (10.400.358)	20 (910.763)	14 (1.115.454)	124 (12.426.575)
PHPL (KPH)	6 (157.890)	-	-	6 (157.890)
VLK (HT)	44 (1.518.460)	-	-	44 (1.518.460)
VLK (HA)	23 (1.658.060)	-	-	23 (1.658.060)
VLK Hutan hak	19 (9.729)	-	-	19 (9.729)
VLK	596	28	82	706



Perkembangan Ekspor industri Kehutanan dengan SVLK (menggunakan Dokumen V-legal) sejak 1 Januari 2013 (sesuai Permendag P. 64/2012)

DOKUMEN V - Legal


- Merupakan dokumen lisensi ekspor produk kayu
- Berlaku untuk 26 HS-Code pada tanggal 1 Januari 2013, dan total 40 HS-Code pada 1 Januari 2014 (Permendag No. 64/2012)
- Diterbitkan oleh LVLK
- Diterbitkan untuk setiap invoice, bagi ETPIK yang telah memiliki S-LK atau melalui inspeksi bagi yang belum memiliki S-LK.



**PENERBITAN DOKUMEN V-Legal
per 28 Agustus 2013; Jam 08.00**


TOTAL DITERBITKAN	48.990
NEGARA TUJUAN	150
NEGARA ANGGOTA UE	27
HS CODE	39
PELABUHAN MUAT	67
PELABUHAN BONGKAR	931
BERAT (KG)	4.966.480.056
NILAI (USD)	3.805.970.789

Nilai Ekspor per Region (Januari - Juli 2013)




Total : US\$ 3.480.867.513

**Perkembangan Penerbitan Dokumen V - Legal
(Januari - Juli 2013)**




Total : 45.336 Dokumen

**Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan Ke 10 Negara
Tujuan Seluruh Dunia Periode Januari-Juli 2013 (US\$)**




Total : US\$ 3.480.867.513

**Perkembangan Penerbitan Dokumen V - Legal Berdasarkan LVLK
(Januari - Juli 2013)**




**Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan Ke 10 Negara di Uni
Eropa Periode Januari-Juli 2013 (US\$)**



Total : US\$ 3.480.867.513

Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan ke "Top 10" Pelabuhan Bongkar Seluruh Dunia Periode Januari-Juli 2013



REKAPITULASI NILAI BERDASARKAN KODE HS 2 DIGIT PERIODE JANUARI-JULI 2013 (US\$)

NO	KODE HS	KELOMPOK	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1	44	Panel/wood-working	265,363,516	248,840,075	274,908,067	294,449,190	279,907,849	263,275,478	315,410,474
2	47	Pulp	127,751,018	145,054,814	135,238,610	172,322,015	144,983,017	147,656,909	163,680,927
3	48	Kertas	80,990,779	83,953,054	70,477,191	68,407,557	70,446,678	66,005,520	75,020,011
4	94	Furniture	446,882	2,216,243	3,701,478	4,414,514	4,902,195	5,247,730	5,794,320
Total			454,552,646	460,064,940	484,325,343	538,593,276	500,230,738	482,185,636	559,905,732

Jumlah Eksportir Januari s.d Juli 2013 Per Provinsi

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
Bali	19	Kalimantan Timur	17
Banten	39	Kepulauan Riau	2
Bengkulu	1	Lampung	8
DI Yogyakarta	5	Papua	2
DKI Jakarta	23	Papua Barat	1
Gorontalo	1	Riau	11
Jambi	7	Sulawesi Selatan	13
Jawa Barat	44	Sulawesi Tengah	12
Jawa Tengah	183	Sulawesi Tenggara	2
Jawa Timur	159	Sulawesi Utara	1
Kalimantan Barat	13	Sumatera Barat	1
Kalimantan Selatan	11	Sumatera Selatan	8
Kalimantan Tengah	2	Sumatera Utara	57
Total : 642 Eksportir di 26 provinsi			

NILAI EKSPOR KELOMPOK HS 44 (PANEL/WOODWORKING) PERIODE JANUARI-JULI 2013 (US\$)

NO	KODE HS	KEL	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	JUMLAH
1	4401	B	2,653,844	1,373,022	2,642,008	1,290,749	2,836,303	1,589,652	1,355,613	13,735,191
2	4404	B	-	-	744,817	-	-	-	1,289,582	2,033,900
3	4407	A	2,747,639	3,734,516	4,332,538	4,736,834	4,158,638	4,331,272	5,904,112	29,995,643
4	4408	A	4,279,264	2,459,751	2,600,711	3,099,289	2,615,471	1,841,153	2,882,128	19,777,847
5	4409	A	38,229,514	42,350,225	41,053,059	43,157,409	46,293,012	39,988,703	53,790,861	304,862,784
6	4410	A	137,735	162,470	127,876	199,013	154,522	115,104	92,819	989,629
7	4411	A	2,770,319	2,991,164	2,975,877	7,914,569	4,353,866	3,187,110	6,202,247	39,107,959
8	4412	A	187,689,214	167,068,095	192,349,556	202,900,988	186,132,260	183,390,284	208,710,355	1,328,220,752
9	4413	A	55,797	42,180	-	-	-	-	-	97,978
10	4414	B	43,730	1,052	16,612	13,604	42,514	26,153	63,401	207,068
11	4415	A	951,377	999,766	914,739	1,091,000	1,024,143	971,441	1,115,227	7,067,693
12	4417	B	-	-	12,451	-	74,515	-	12,879	99,845
13	4418	A	25,805,073	27,654,794	27,435,915	29,968,848	32,127,826	27,782,599	33,931,248	204,706,301
14	4419	B	-	-	-	-	38,297	-	-	38,297
15	4420	-	-	-	22,507	11,592	54,408	44,654	30,934	164,094
16	4421	A	-	-	5,305	2,072	13,213	19,077	49,667	70,267
TOTAL			265,363,516	248,840,075	274,908,067	294,449,190	279,907,849	263,275,478	315,410,474	1,942,154,648

Jumlah Pelabuhan Muat

Total : 66 Pelabuhan Muat di 23 Provinsi



NILAI EKSPOR KELOMPOK HS 47 (PULP) PERIODE JANUARI-JULI 2013 (US\$)

NO	KODE HS	KEL	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	JUMLAH
1	4702	A	-	-	-	-	352,522	135,942	-	488,464
2	4700	A	127,745,420	145,054,814	135,230,920	172,322,015	144,630,494	147,520,967	163,680,927	1,036,181,812
3	4704	A	5,598	3,740	7,689	-	-	-	-	17,027
Total			127,751,018	145,054,814	135,238,610	172,322,015	144,983,017	147,656,909	163,680,927	1,036,687,308

**NILAI EKSPOR KELOMPOK HS 48 (KERTAS)
PERIODE JANUARI-JULI 2013 (US\$)**

NO	KODE HS	KEL	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	JUMLAH
1	4802	C	4.937.755	10.065.814	10.001.334	9.227.227	9.387.638	8.310.110	13.652.929	95.582.806
2	4803	A	30.623.482	29.610.807	34.806.646	35.773.260	34.242.715	32.605.439	31.857.121	299.519.469
3	4805	C	-	-	-	21.741	21.419	25.120	-	68.280
4	4806	A	380.871	341.411	398.895	394.867	652.087	531.212	901.553	3.600.895
5	4808	A	-	4.224	-	-	-	-	-	4.224
6	4809	A	9.628.540	9.395.725	8.237.024	9.354.128	8.706.371	8.711.870	9.186.974	63.220.633
7	4810	C	4.900.576	3.439.554	4.865.216	4.098.523	6.362.605	5.253.717	7.336.599	36.256.789
8	4811	C	-	13.101	-	-	-	-	-	13.101
9	4813	A	3.419.410	2.972.972	2.624.059	2.336.197	3.003.564	3.213.424	3.783.747	21.353.372
10	4816	A	-	-	-	-	-	37.411	-	37.411
11	4817	C	10.340	258.777	344.639	127.781	220.750	221.169	366.626	1.450.283
12	4818	A	6.307.451	6.735.188	7.226.695	5.772.186	6.046.214	5.399.598	6.350.711	43.838.043
13	4819	-	-	16.170	170.961	243.164	261.802	266.055	-	888.153
14	4820	-	769.256	1.097.051	1.616.483	1.026.145	1.583.803	1.434.648	1.211.363	8.938.848
15	4823	C	12.998	18.430	10.032	104.543	76.348	-	103.549	425.899

Perbandingan nilai ekspor panel/woodworking per Januari – Juli dari 2 sumber (BPS* & SILK online) yang termasuk Kelompok A (US \$)**

No	KODE HS	BPS (2012)	SILK online (2013)
1	4407	31,375,170	29,995,643
2	4408	20,624,161	19,777,847
3	4409	310,807,908	304,862,784
4	4410	1,385,743	989,629
5	4411	32,747,485	30,107,959
6	4412	1,170,555,660	1,328,220,752
7	4413	109,937	97,978
8	4415	1,816,587	7,067,693
9	4418	188,184,677	204,706,301
10	4421	7,829,311	49,667
Total		1,765,436,639	1,925,876,252

*Sumber data dari www.bps.go.id
** Kel A (Permendag 64/2012): Wajib menggunakan Dokumen V-Legal sejak 1 Januari 2013

**NILAI EKSPOR KELOMPOK HS 94 (FURNITURE)
PERIODE JANUARI-JULI 2013 (US\$)**

NO	KODE HS	KELOMPOK	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	JUMLAH
1	9401	B	79.123	476.725	423.033	537.126	604.234	492.997	646.473	3.259.710
2	9403	B	310.052	1.312.849	3.019.987	3.379.988	3.749.820	4.394.582	4.356.119	20.523.397
3	9405	-	-	-	-	-	-	2.142	-	2.142
4	9406	A	57.707	426.670	258.456	497.400	548.142	358.009	791.729	2.938.112
TOTAL			446,882	2,216,243	3,701,476	4,414,514	4,902,195	5,247,730	5,794,320	26,723,361

Perbandingan nilai ekspor panel/woodworking per Januari – Juli dari 2 sumber (BPS* & SILK online) yang termasuk Kelompok B dan Non Permendag (US \$)**

No	KODE HS	BPS (2012)	SILK online (2013)
Kel B**			
1	4401	60,335,939	13,735,191
2	4404	-	2,033,900
3	4414	35,769,006	207,069
4	4417	4,600,143	99,845
5	4419	2,298,732	38,297
TOTAL		103,003,820	16,114,302
Non Permendag G4			
	4420	32,685,060	164,094

* : Sumber data dari www.bps.go.id
** Kel B (Permendag 64/2012) : Wajib menggunakan Dokumen V-Legal mulai 1 Januari 2014
Non Permendag : Tidak wajib menggunakan Dokumen V-Legal

**NILAI EKSPOR KELOMPOK HS 70 (BINGKAI)
PERIODE JANUARI-JULI 2013 (US\$)**

NO	KODE HS	KELOMPOK	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	JUMLAH
1	7009	-	651	754	-	-	-	-	-	1,405
TOTAL			651	754	-	-	-	-	-	1,405

Perbandingan nilai ekspor pulp per Januari - Juli dari 2 sumber (BPS dan SILK online) (US\$)

No.	Kode HS	BPS 2012	SILK online 2013
1	4702	-	488,464
2	4703	868,434,461	1,036,181,817
3	4704	-	17,027
TOTAL		868,434,461	1,036,687,308

Ket : Ketiga HS code termasuk Kelompok A menurut Permendag 64/2012

Perbandingan nilai ekspor kertas per Januari - Juli dari 2 sumber (BPS & SILK online) yang termasuk Kelompok A menurut Permendag 64/ 2012 (US \$)

KODE HS	BPS	SILK
KEL A		
4803	193,298,042	229,519,469
4806	6,724,078	3,600,895
4809	67,148,984	63,220,633
4813	24,033,231	21,353,372
4816	402,814	37,411
4818	61,417,404	43,838,043
Total	353,024,553	361,569,823

Perbandingan nilai ekspor bingkai per Januari - Juli dari 2 sumber (BPS & SILK online) (US \$)

KODE HS	BPS	SILK
7009	6,726,256	1,405

Ket : termasuk kelompok non Permendag 64 yang tidak wajib menggunakan dokumen v-Legal

Perbandingan nilai ekspor kertas per Januari - Juli dari 2 sumber (BPS & SILK online) yang termasuk Kelompok C menurut Permendag 64/2012 dan yang tidak termasuk dalam Permendag 64/2012 (US \$)

KODE HS	BPS	SILK	Ket	
KEL C				
4802	1,224,243,029	65,585,391	Kelompok C & non Permendag 64 : Tidak wajib menggunakan dokumen V-Legal	
4805	16,313,782	68,280		
4808	2,404,324	4,224		
4810	359,207,572	36,256,789		
4811	4,214,178	13,101		
4817	8,375,736	1,450,283		
4823	3,390,759	425,899		
TOTAL	1,618,149,380	103,803,967		
Non Permendag 64				
4819	49,971,495	988,153		
4820	96,636,697	8,938,848		
TOTAL	146,608,192	9,927,000		



Perbandingan nilai ekspor furniture per Januari - Juli dari 2 sumber (BPS & SILK online) (US \$) menurut Permendag 64/2012 dan yang tidak termasuk dalam Permendag 64/2012

KODE HS	BPS	SILK
KEL A TOTAL	3,098,760	2,938,112
9406	3,098,760	2,938,112
KEL B TOTAL	673,939,059	23,429,017
9401	80,039,459	3,163,654
9403	593,899,600	20,265,363
KEL C TOTAL	80,437,918	274,089
9401	50,074,996	16,055
9403	30,362,922	258,034
Non Permendag 64 TOTAL	76,324,208	82,143
9401	66,414,051	80,001
9405	9,910,157	2,142

**PENGUATAN KELEMBAGAAN SERTIFIKASI
HUTAN RAKYAT / HUTAN HAK
DAN
INDUSTRI KECIL**

Pendampingan dan Sertifikasi secara Kelompok

Permenhut P.42/Menhut-II/2013

- Pasal 7 ayat (5) & (6): pendampingan dan sertifikasi untuk kelp. pemilik hutan hak, pemegang IUPHHK-HTR/HKm HD, IUIPHHK ≤ kap 2.000 m3/tahun, TDI, IUI dengan modal investasi s.d. Rp500.000.000.- di luar tanah dan bangunan, termasuk IRT/Pengrajin pada periode pertama dibiayai oleh Kementerian Kehutanan.
 - Pasal 4 ayat (5): Pemegang IUIPHHK yang mempunyai keterkaitan bahan baku dari hutan hak, wajib memfasilitasi pemilik hutan hak untuk memperoleh SLK
- Perdirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.3/VI-BPPHH/2013
- Pedoman Pendampingan Kelompok dalam rangka Kesiapan Sertifikasi Legalitas Kayu

43

Progres Usulan Pendampingan DIPA Dit BPPHH (28 Agustus 2013)... (2)

No	Provinsi	Kabupaten	Jml Klpk		Progres		
			HR	IKM	MoU	SK Tim Pengarah	SK Pendamping
2	Jateng	Pemalang	0	1	-	-	-
		Sukoharjo	0	1	-	-	-
		Temanggung	2	0	-	-	-
		Cilacap	1	0	2014/MFP		
		Purworejo	2	0	2014/MFP		
		Pekalongan	2	0	2014/MFP		
3	DIY	Sleman	1	0	Prov	Prov	Kab
		Kulonprogo	1	0	Prov	Prov	Kab
		Bantul	1	0	Prov	Prov	Kab
		Gunungkidul	1	0	-	-	-
4	Kalsel	Tanah Laut	1	0	2014/MFP		
5	Bali	Singaraja	1	0	2014/MFP		

46

SERTIFIKASI KELOMPOK

No.	Jenis Izin / u.m.	Metode Sertifikasi
1.	Hutan Hak / Hutan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dilakukan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) secara kelompok. • Pemerintah dapat membiayai: i) pendampingan persiapan sertifikasi dan ii) Pelaksanaan sertifikasi. • Syarat: berkelompok, akta notaris. • Usulan Pelaksanaan pendampingan diajukan oleh Kepala Dinas Kab/Kota yang membidangi Kehutanan/Perindustrian kepada Dirjen BUK. • Mekanisme diatur dalam Perdirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.3/VI-BPPHH/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kelompok dalam rangka Kesiapan Sertifikasi Legalitas Kayu
2.	HTR	
3.	HKm	
4.	Hutan Desa	
5.	IUIPHHK kapasitas < 2000 m3/th	
6.	TDI	
7.	IUI modal < 500 juta	
8.	Industri Rumah Tangga / Pengrajin	

Progres Usulan Pendampingan DIPA Dit BPPHH (28 Agustus 2013)... (3)

No	Provinsi	Kabupaten	Jml Klpk		Progres		
			HR	IKM	MoU	SK Tim Pengarah	SK Pendamping
6	Jatim	Pacitan	2	0	-	-	-
		Situbondo	3	0	V	V	V
		Banyuwangi	2	0	V	V	V
		Lumajang	3	2	V	V	V
		Nganjuk	5	0	V	V	V
		Bondowoso	1	0	V	Prov	V
		Kediri	0	1	Kab	-	-
7	Sulsel	Luwu Utara	2	0	-	-	-
8	Jambi	Kerinci	2	0	-	-	-
		Jumlah	53	16			

47

Total usulan pendampingan: 69 kelompok

Progres Usulan Pendampingan DIPA Dit BPPHH (28 Agustus 2013)... (1)

No	Provinsi	Kabupaten	Jml Klpk		Progres		
			HR	Industri	MoU	SK Tim Pengarah	SK Pendamping
1	Jabar	Sukabumi	2	0	V	Prov	V
		Garut	3	0	V	Prov	V
		Subang	1	0	V	Prov	V
		Kuningan	0	4	V	Prov	V
		Cianjur	4	0	V	Prov	V
		Ciamis	0	4	-	-	-
		Sumedang	0	1	Prov	Prov	V
		Tasikmalaya	5	0	Kab	Kab	Kab
		Bogor	1	0	Kab	Kab	Kab
				Grobogan	2	0	V
2	Jateng	Jepara	1	0	V	Prov	Kab
		Sukoharjo	0	1	-	-	-
		Banyumas	0	1	V	Prov	V
		Klaten	1	0	Prov	Prov	V

Progres Usulan Sertifikasi LK DIPA Dit BPPHH (28 Agustus 2013)... (1)

No	Provinsi	Kabupaten	Jml Klpk		Progres Usulan
			HR	Industri	
1	Jabar	Ciamis	0	1	-
2	Jatim	Bondowoso	1	0	V
		Jember	1	0	V
		Jombang	1	0	V
		Kediri	1	0	V
		Lumajang	1	0	V
		Lamongan	1	0	V
		Mojokerto	1	0	V
		Pamekasan	1	0	V
		Situbondo	1	0	V
		Sumenep	1	0	-
		Tuban	1	0	-
		Jumlah	11	1	9

48

Total usulan sertifikasi: 12 kelompok

Progres Pendampingan HR oleh MFP (s. d. 28 Agustus 2013)

No	Provinsi	Kabupaten	Jml Klpk HR
1	Jawa Barat	Garut	2
		Tasikmalaya	2
		Ciamis	2
		Kuningan	3
		Sukabumi	3
2	Banten	Bogor	2
		Pandeglang	2
3	Jawa Tengah	Lebak	1
		Cilacap	2
		Purworejo	2
4	Sulsel	Wonosobo	2
		Pekalongan	2
		Luwu Timur	6
5	Bali	Buleleng	1

49

Progres Sertifikasi oleh MFP s. d. Agustus 2013

No.	Nama	Lokasi
1	GapotanJatiMustika	Blora
2	APHR Wonosobo	Wonosobo
3	KoperasiWanaManunggal Lestari (KWML)	DIY
4	KoperasiHutan Jaya Lestari (KHJL)	Konawe Selatan
5	KoperasiGiriMuktiWanaTirta (GMWT)	Lampung Tengah
6	AsosiasiPengelolaHutan Rakyat (APKAR)	Bulukumba
7	KoperasiHutanJatiMuna (KHJM)	Muna
8	APPRL Catur Sari	Pacitan
9	UPHR Kare Lestari	Madiun
10	APHR PancaMulya Lestari	Malang
11	APHR Purwo Lestari	Purworejo
12	KSU APIK Buleleng	Buleleng
13	GAPOKTAN Sukamaju	Bitar
14	APPHR Tree ManunggalLestari	Banjarnegara
15	KSU HutanSumberWilis	Tulungagung
16	Koperasi Hutan Mas	Humbang Hasundutan

52

Progres Pendampingan HR oleh MFP (s. d. 28 Agustus 2013) ... (2)

No	Provinsi	Kabupaten	Jml Klpk HR
6	DIY	Gunungkidul	3
		Sleman	1
		Bantul	1
		Kulonprogo	1
7	Jawa Timur	Magetan	2
		Trenggalek	2
		Malang	2
		Jember	2
		Tulungagung	11
Jumlah			50

50

Progress Pendampingan dan Sertifikasi oleh ITTO

□ Pendampingan oleh ITTO di 3 lokasi :

- Kab. Ciamis,
- Kab. Temanggung,
- Kab. Ponorogo.

□ Sertifikasi pada 2 lokasi :

- Kab. Ponorogo
- Kab. Ciamis

53

PROGRES PENDAMPINGAN IKM OLEH MITRA MFP PERIODE APRIL – NOVEMBER 2013

No	Mitra	Jumlah	Lokasi UMHR
1	JAVLEC	26	Jepara (10), Solo (6), Jogjakarta (4), Pasuruan (3), Jombang (1), Ngawi (1)
2	SSS	5	Sumatera Utara (2), Lampung (3)
3	SCF	2	Tomohon / Minahasa
4	Wisnu	6	Gianyar, Bali
5	SATIN	1	Buleleng
TOTAL		40	

51

Dukungan dana untuk SVLK

- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Koperasi dan UKM
- Pemerintah Daerah (beberapa Provinsi dan Kabupaten)
- MFP II dan MFP III
- TNC - RAFT
- Kemitraan
- WWF
- LEI
- Pemegang IUIPHHK yang mempunyai keterkaitan bahan baku dari hutan hak

54

TANTANGAN

- Menjaga kredibilitas SVLK
- Cakupan pelaku usaha yang harus SVLK (S-PHPL dan S-LK)
- Negosiasi internasional (komitmen menggunakan kayu legal)
- Koordinasi inter kementerian dan Pemda
- Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah
- Mekanisme impor
- Skema sertifikasi lain (*voluntary*)

55



58

Keberterimaan Internasional terhadap SVLK

- ❖ EU → FLEGT-VPA siap ditandatangani pada tanggal 30 September 2013, sudah disiapkan Surat Kuasa (Full Power), Kertas Naskah dan Dokumen Legal Text dan Annex.
- ❖ Australia → SVLK akan diakomodasi dalam *Illegal Logging Prohibition Act* melalui MoU.
- ❖ USA → SVLK memenuhi prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dengan amandemen *Lacey Act*.
- ❖ EFTA → SVLK diajukan untuk diakui dalam IE - CEPA.
- ❖ Jepang → SVLK sejalan dengan *Green Konyuho*, diupayakan bilateral.
- ❖ Korea → SVLK diajukan untuk diakui dalam IK-CEPA, diupayakan bilateral.
- ❖ China → telah ada MoU penanganan illegal logging dan saat ini peninjauan bilateral SVLK

PENUTUP

- ☐ SVLK telah menjadi komitmen Pemerintah RI dalam memberantas illegal Logging dan illegal trading dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- ☐ SVLK mendapat apresiasi internasional dan kinerja ekspor meningkat.
- ☐ Pemerintah memfasilitasi pendampingan dan sertifikasi secara kelompok untuk hutan hak dan industri kecil.
- ☐ Perlu dukungan kementerian terkait, Pemerintah Daerah dan para pihak untuk mempromosikan produk kayu bersertifikat legal.

57



PENGENALAN SISTEM DAN STANDAR VLK PADA HUTAN HAK/RAKYAT

Oleh :
Ir. Teguh Widodo, M.Si.
Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
Wilayah VI Bandar Lampung

Bandar Lampung, 1 – 2 September 2013

UNSUR SERTIFIKASI

1. **STANDAR**, persyaratan yang harus dipenuhi
2. **PROSES VERIFIKASI** pemenuhan standar oleh Lembaga Sertifikasi
3. **AKREDITASI**, proses yang menjamin bahwa Lembaga Sertifikasi memiliki kemampuan dan dapat dipercaya



**LABEL PENGAKUAN
(SERTIFIKAT)**

Apa itu SVLK ?

Sistem sertifikasi yang menjamin bahwa kayu dan produk kayu berasal dari sumber yang sah dan diproses sesuai persyaratan peraturan perundangan yang sah

STANDAR VLK PADA HUTAN HAK (Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No.P.8/VI-BPPHH/2012)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
P.1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya	K.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya	1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya	a. Dokumen kepemilikan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang lain yang diakui) b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah : Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/PP relevan c. Peta areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan

APA ITU SERTIFIKASI ?

Sertifikasi adalah proses pengabsahan (verifikasi) oleh pihak ketiga untuk menunjukkan bahwa suatu produk / proses telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar produk / proses dimaksud

STANDAR VLK PADA HUTAN HAK (Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No.P.8/VI-BPPHH/2012)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
		1.1.2. Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
		1.1.3. Unit Kelola menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan

Proses verifikasi

1. Dilakukan oleh LPPHPL dan LVLK.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) untuk hutan hak berlaku selama 10 tahun.
3. Sertifikat PHPL (S-PHPL) untuk IUPHHK-HA/HT/RE berlaku selama 5 tahun.
4. S-LK untuk industri berlaku selama 3 tahun.

SERTIFIKASI KELOMPOK

- Memiliki aturan untuk mengendalikan anggotanya, antara lain terkait tanggung jawab anggota, persyaratan menjadi anggota, aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota, sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota.
- Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi LK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota, rekaman pelatihan, peta kawasan hutan, bukti kepemilikan lahan, dan dokumen terkait lainnya.

AKREDITASI

1. Dilakukan oleh KAN
2. ISO/IEC 17021:2011 *Conformity Assessment – Requirement for Bodies Providing Audit and Certification of Management Systems.*
3. ISO/IEC Guide 65:1996 *General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems.*
4. Berlaku selama 4 (empat) tahun

Surveillance / Penilikan

1. Penilikan dilakukan selama masa berlaku akreditasi atau sertifikat
2. Untuk hutan hak / industri kecil → penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya 24 bulan sejak diterbitkannya S-LK, penilikan kedua dan selanjutnya selambat-lambatnya 24 bulan sejak penilikan sebelumnya.

SERTIFIKASI KELOMPOK

- Memiliki akte notaris pembentukan kelompok (kelompok tani hutan, koperasi, atau kelompok usaha lainnya).
- Memiliki kepengurusan kelompok.
- Memiliki komitmen tertulis untuk memenuhi prinsip dan kriteria verifikasi LK.



TERIMA KASIH

Ir. TEGUH WIDODO, M.Si. (Ka BPPHP Wil. VI Bandar Lampung)
twidodo82@yahoo.com
HP : 081365654972

PEDOMAN PENILAIAN DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU


DR. YUKI M.A. WARDHANA,MSi



LAMPUNG, 2 SEPTEMBER 2013

Tata Waktu Verifikasi

Cont'd




DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas P.38/Menhut-II/2009
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009

GROUP CERTIFICATION




Tahapan Umum Proses Verifikasi



❖ GROUP /Kelompok harus memiliki :

- Akta notaris pembentukan kelompok (koperasi, CV, atau kelompok usaha lainnya)
- Kepengurusan kelompok
- Aturan untuk mengendalikan anggotanya, antara lain terkait tanggung jawab anggota, persyaratan menjadi anggota, aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota, aturan transaksi, sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota
- Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada didalam standar verifikasi LK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota, rekaman pelatihan, dan dokumen terkait lainnya termasuk rekaman transaksi.



Catatan :

Cont'd

- ❑ Hanya diterbitkan 1 sertifikat.
- ❑ Nama dan anggota kelompok dicantumkan pada lampiran lembar sertifikat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sertifikat.
- ❑ Sertifikat berlaku untuk semua anggota dan dapat digunakan oleh setiap anggota termasuk untuk penggunaan V-Legal.



TAHAPAN MENUJU SVLK INDUSTRI



SINGLE CERTIFICATION



TAHAPAN PERSIAPAN

1. Pemegang izin menunjuk tim persiapan.
2. Merumuskan target jangka waktu yang ingin dicapai untuk mencapai S-LK.
3. Melakukan interpretasi terhadap standar
4. Mengidentifikasi hambatan dalam pemenuhan standar
5. Melakukan proses pemenuhan standar.

TAHAPAN KONTROL INTERNAL/AUDIT INTERNAL

1. Pemegang izin menunjuk tim audit internal;
2. Tim audit internal melakukan "gap" analisis kondisi pemegang izin dengan standar
3. Menyusun rekomendasi berdasarkan gap analisis
4. Melakukan pemenuhan standar berdasarkan rekomendasi

SVLK INDUSTRI

TAHAPAN PENGAJUAN APLIKASI

1. Pemegang izin memilih LVLK yang dikehendaki berdasarkan pertimbangan.
2. Pemegang izin mengisi dan melengkapi aplikasi sesuai permintaan LVLK
3. Pemegang izin menyepakati nilai pekerjaan dan fasilitas selama melakukan verifikasi
4. Pemegang izin menyepakati waktu verifikasi, tim verifikasi/auditor dan tahapan verifikasi



TAHAPAN KEGIATAN VERIFIKASI

1. LVLK Melakukan pengumuman publik
2. LVLK mengirimkan audit plan
3. LVLK Melakukan verifikasi
4. Pemegang izin memenuhi ketidaksesuaian berdasarkan hasil verifikasi
5. Pemegang izin mengirimkan pemenuhan ketidaksesuaian kepada LVLK




INDUSTRI

IUPHHK DAN IUI LANJUTAN

TDI

PENGRAJIN

HUTAN HAK



TAHAPAN BANDING

Banding adalah permintaan secara tertulis dari pemegang izin kepada LVLK untuk peninjauan kembali atas hasil keputusan sertifikasi.

1. Pemegang izin merumuskan materi dan bukti untuk melakukan banding
2. Pemegang izin mengirimkan surat banding kepada LVLK
3. LVLK melakukan klarifikasi, LVLK dapat membentuk tim adhoc
4. Jika tim adhoc dibentuk maka LVLK harus menyelesaikan banding dalam 20 hari

TAHAPAN PERSIAPAN

1. Pemegang izin menunjuk tim persiapan.
2. Merumuskan target jangka waktu yang ingin dicapai untuk mencapai S-LK.
3. Melakukan pembentukan kelompok
4. Menentukan AD/ART
5. Menentukan pengurus kelompok
6. Menentukan anggota kelompok
7. Melakukan interpretasi terhadap standar
8. Mengidentifikasi hambatan dalam pemenuhan standar
9. Melakukan proses pemenuhan standar.

SVLK HUTAN HAK

TAHAPAN KONTROL INTERNAL/AUDIT INTERNAL

1. Kelompok menunjuk tim audit internal;
2. Tim audit internal melakukan "*gap*" analisis kondisi kelompok dengan standar, disarankan untuk melihat semua anggota
3. Menyusun rekomendasi berdasarkan gap analisis
4. Pengurus kelompok melakukan pemenuhan standar berdasarkan rekomendasi dan memastikan

TAHAPAN MENUJU SVLK HUTAN HAK



TAHAPAN PENGAJUAN APLIKASI

1. Kelompok memilih LVLK yang dikehendaki berdasarkan pertimbangan.
2. Kelompok mengisi dan melengkapi aplikasi sesuai permintaan LVLK
3. Kelompok menyepakati nilai pekerjaan dan fasilitas selama melakukan verifikasi
4. Kelompok menyepakati waktu verifikasi, tim verifikasi/auditor dan tahapan verifikasi

TAHAPAN KEGIATAN VERIFIKASI

1. LVLK Melakukan pengumuman publik
2. LVLK mengirimkan audit plan
3. LVLK Melakukan verifikasi dan menentukan sample yang akan diverifikasi
4. Pemegang izin memenuhi ketidaksesuaian berdasarkan hasil verifikasi
5. Pemegang izin mengirimkan pemenuhan ketidaksesuaian kepada LVLK

TAHAPAN BANDING

Banding adalah permintaan secara tertulis dari pemegang izin kepada LVLK untuk peninjauan kembali atas hasil keputusan sertifikasi.

1. Kelompok merumuskan materi dan bukti untuk melakukan banding
2. Kelompok mengirimkan surat banding kepada LVLK
3. LVLK melakukan klarifikasi, LVLK dapat membentuk tim adhoc
4. Jika tim adhoc dibentuk maka LVLK harus menyelesaikan banding dalam 20 hari

